

KETETAPAN
KONGRES KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NO. 01/ KKM FH/ I/ 2025

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB KONGRES KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONGRES KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

Menimbang:

1. Bahwa perlu adanya peraturan tata tertib kongres keluarga mahasiswa FH UNNES agar berjalan dengan efektif, efisien, dan adil;
2. Bahwa perlu adanya aturan formil yang menjadi sumber hukum yang pasti;
3. Bahwa perlu dibuatnya peraturan tata tertib kongres keluarga mahasiswa FH UNNES agar peserta tidak bertindak semena-mena dan terjamin kebutuhannya;
4. Bahwa dalam menyikapi kondisi peraturan tata tertib kongres keluarga mahasiswa FH UNNES yang bisa berubah sesuai dengan zamannya;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor 1-4 perlu ditetapkan keputusan tentang peraturan tata tertib kongres keluarga mahasiswa FH UNNES;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dihapuskan Konstitusi Mahasiswa FH UNNES 2008 digantikan dengan AD/ART Tahun 2013;

**Menetapkan: TATA TERTIB KONGRES KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025**

**TATA TERTIB KONGRES KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Nama

Pasal 1

Kegiatan ini bernama Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat KKM FH UNNES.

Waktu dan tempat

Pasal 2

KKM FH UNNES ini dilaksanakan pada waktu dan tempat yang disepakati oleh DPM FH UNNES

BAB II

KEDAULATAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Kedaulatan

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi KM FH UNNES berada pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang diwujudkan dalam kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai KKM FH UNNES.

Tugas dan wewenang

Pasal 4

Tugas dan wewenang KKM FH UNNES adalah:

1. Membahas, merevisi dan menetapkan tata tertib KKM FH UNNES;
2. Menetapkan ketua presidium beserta anggota presidium KKM FH UNNES;
3. Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan laporan pertanggungjawaban presiden BEM dan ketua DPM FH UNNES yang akan menjalani purna tugas;
4. Meminta pertanggungjawaban dan memberikan saran terhadap kinerja UKM dan kelompok belajar tanpa memberikan penilaian akhir;
5. Memberhentikan Presiden BEM FH dan Wakil Presiden BEM FH dan ketua DPM FH periode sebelumnya, serta menetapkan Presiden BEM FH dan Wakil Presiden BEM FH dan Ketua DPM FH terpilih;
6. Membahas, merevisi dan menetapkan AD/ART;
7. Memberikan rekomendasi;

BAB III

PESERTA SIDANG

Peserta

Pasal 5

Peserta KKM FH UNNES adalah:

1. Peserta penuh, yaitu Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang dari semua angkatan yang mengikuti, dan mengisi daftar presensi.
2. Peserta peninjau, yaitu Mahasiswa diluar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang diundang mengikuti dan mengisi data presensi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Kewajiban

Pasal 6

Peserta KKM FH UNNES mempunyai kewajiban:

1. Menaati tata tertib KKM FH UNNES selama kongres berlangsung;
2. Meminta izin presidium jika memasuki atau meninggalkan forum;
3. Berpakaian standar kuliah yang rapi dan sopan;
4. Mengisi daftar presensi;
5. Setiap peserta yang mengajukan pendapat dan atau pertanyaan dapat mengacungkan tangan baik secara langsung atau menggunakan fitur *raise hand* terlebih dahulu, setelah diizinkan presidium.

Hak

Pasal 7

Peserta KKM FH UNNES memiliki hak:

1. Peserta penuh memiliki hak bicara, suara, dipilih dan atau memilih;
2. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

1. Peserta dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar tata tertib KKM FH UNNES.
2. Sanksi melalui beberapa tahapan :
 - a. Teguran lisan pertama;
 - b. Teguran lisan kedua;
 - c. Apabila masih melanggar akan dicabut hak suara;
 - d. Apabila masih melanggar akan dikeluarkan dari persidangan.
3. Pemberian sanksi dalam ayat (2) huruf c dan d dilakukan atas persetujuan peserta sidang.

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 9

Sidang KKM FH UNNES terdiri dari:

1. Sidang Pleno, yakni sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan KKM FH UNNES;
2. Sidang Paripurna, yakni sidang pembacaan hasil-hasil ketetapan KKM FH UNNES;
3. Sidang Istimewa, dilaksanakan apabila:
 - a. Bila dalam pandangan KM FH UNNES bahwa BEM FH UNNES, DPM FH UNNES dan/atau UKM FH UNNES tidak dapat melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART, maka anggota KM FH UNNES dapat mengajukan keberatan pada Presidium tetap KKM FH UNNES untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan musyawarah.
 - b. Jika dalam musyawarah yang disebutkan dalam huruf (a) diatas terbukti maka berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah, Presidium tetap mengeluarkan memorandum dengan batas waktu selambat-lambatnya 45 hari untuk menyelesaikannya.
 - c. Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dapat menyelesaikan hal yang disebutkan pada huruf (b) berdasarkan kesepakatan musyawarah dapat diusulkan untuk diadakannya SI.

BAB VII
PIMPINAN SIDANG

Pimpinan Sidang

Pasal 10

Pimpinan sidang terdiri dari:

1. Presidium sementara, adalah presidium tetap periode sebelumnya dan apabila tidak hadir dapat dipilih oleh panitia kongres untuk memimpin jalannya sidang sampai terpilihnya pimpinan sidang tetap.

2. Presidium tetap adalah anggota KKM FH UNNES sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih melalui KKM FH UNNES untuk memimpin jalannya KKM FH UNNES.
3. Presidium sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) dalam Pasal ini terdiri dari presidium 1 sebagai ketua presidium, presidium 2 sebagai wakil presidium, dan presidium 3 sebagai sekretaris presidium.

Pasal 11

Tugas dan wewenang

1. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya persidangan;
2. Pimpinan sidang bertugas sebagai fasilitator terhadap jalannya persidangan;
3. Pimpinan sidang bersifat objektif;
4. Pimpinan sidang hanya memiliki hak berbicara;
5. Pimpinan sidang berwenang memberikan sanksi kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib persidangan;
6. Pimpinan sidang berwenang memberikan izin kepada peserta sidang yang akan menyampaikan pendapat;
7. Pimpinan sidang berhak mengesahkan hasil kesepakatan dalam persidangan.

Pasal 12

Presidium tetap KKM FH UNNES dipilih oleh seluruh peserta penuh.

BAB VIII

KUORUM

Pasal 13

1. KKM FH UNNES dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 peserta KKM FH UNNES;
2. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang, jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka pimpinan sidang menunda paling lama 2 x 5 menit;
3. Jika setelah ditunda 2 x 5 menit belum juga terpenuhi, maka pimpinan sidang dapat membuka sidang dengan persetujuan peserta sidang.

BAB IX
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara:

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
2. Apabila musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan dilanjutkan dengan cara *lobby*;
3. Apabila *lobby* tidak menghasilkan keputusan dilanjutkan dengan cara *voting*.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 15

Segala keputusan yang telah ditetapkan dapat dilakukan peninjauan kembali dan bersifat final.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibuat berdasarkan atas kesepakatan forum.

Ditetapkan di Semarang

Hari : Rabu, 5 Februari 2025

Waktu : 11.31

Tempat : Aula K3 Fakultas Hukum UNNES dan Aplikasi *Zoom Meeting*

Ketua Presidium
Presidium 1

Wakil Presidium
Presidium 2

Sekretaris
Presidium 3

Nedia Marta Resmadiktia
- 8111421533

Krisna Eka Prasetya
- 2308010412

Rut Rusdiana Intan
Nuraini T - 8111421344